



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.
8. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Daerah Tahun 2027.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Daerah Tahun 2027.

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2027 dan berakhir pada 31 Desember 2027.
- (2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;

- b. prioritas pembangunan Daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu waktu 1 (satu) tahun;
 - d. arah kebijakan pembangunan nasional meliputi tema, sasaran pembangunan nasional, prioritas nasional, program prioritas, program hasil terbaik cepat, kegiatan prioritas utama, Proyek Strategis Nasional dan program kerja prioritas nasional;
 - e. Program Strategis Nasional; dan
 - f. kesepakatan Rekortekbang Tahun 2026.
- (3) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai:
- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2027;
 - b. pedoman bagi PD dalam menyusun rancangan akhir RKA-SKPD Tahun 2027; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2027.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2027 disusun dengan sistematika:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
 - g. penutup.
- (2) Dokumen RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Tahun 2027 akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta force majeure, dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif, apabila belum tercakup dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dan disesuaikan dalam proses pembahasan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2027 tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 7 Juli 2026
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, S.H., M.H.
Pangkat: Pembina, IV/a
Nip: 197911152008041001